



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 41

Jalan Laksamana RE Martadinata Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Telepon (021) 6518840
Laman: sman41jakarta.sch.id Pos-el: sman41jakartautara@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR : 787 /PK.01.03

TENTANG

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2024/2025

Menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.13/SE/2024 Tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025, maka Kepala SMA Negeri 41 Jakarta menginformasikan :

1. Jadwal Perpindahan Peserta Didik di SMA Negeri 41 Jakarta:

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Sekolah	4 dan 5 Juli 2024
2	Pendaftaran	8-10 Juli 2024
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta	15 Juli 2024
4	Seleksi	16 Juli 2024
5	Pengumuman	19 Juli 2024
6	Lapor diri	22-23 Juli 2024 pukul 08.00-16.00 WIB
7	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh sekolah masing-masing	sampai dengan 23 Agustus 2024
8	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan	Paling lambat 30 Agustus 2024

2. Formasi bangku kosong di SMA Negeri 41 Jakarta sesuai data terakhir tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut :

NO	KELAS	JUMLAH BANGKU KOSONG
1	11	3
2	12	1

3. Tahap Pelaksanaan Perpindahan Masuk:

1. Informasi pendaftaran melalui laman: www.sman41jakarta.sch.id
2. Pendaftaran dan penyerahan berkas secara luring
3. Verifikasi kelengkapan berkas
4. Seleksi Tertulis dan Wawancara secara luring pukul 08.00 s.d selesai
5. Pengumuman secara terbuka
6. Melengkapi berkas dan membuat pernyataan
7. Waktu Pendaftaran Jam 08.00 s.d 15.00 WIB

4. Kriteria Seleksi

1. Hasil Seleksi (60%)
2. Nilai Rapor Semester Ganjil (40%)

5. Berkas Persyaratan Seleksi

1. Fotokopi ijazah SMP yang dilegalisasi
2. Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi dan membawa Rapor Asli

6. Berkas persyaratan bagi yang dinyatakan Lulus

1. Surat keterangan pindah dalam provinsi DKI Jakarta ditandatangani oleh Kepala Sekolah, diketahui Pengawas Sekolah dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.
2. Surat keterangan pindah antar provinsi DKI Jakarta ditandatangani oleh Kepala Sekolah, diperiksa Pengawas Sekolah dan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan.
3. Surat Permohonan orang tua tentang perpindahan masuk bermaterai Rp. 10.000
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal
5. Fotokopi ijazah SMP yang dilegalisasi
6. Rapor asli dan Fotokopi Rapor yang dilegalisasi
7. Fotokopi daftar nama peserta didik kolektif/Absensi harian/daftar 8355 yang ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui pengawas sekolah asal.
8. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Sekolah yang dilegalisasi
9. Fotokopi KK dan Akte Kelahiran
10. Fotokopi Ijin operasional/Penyelenggaraan sekolah (bagi sekolah swasta)
11. Keterangan/Validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Setempat

Ketentuan Khusus

1. Pelaksanaan tes secara obyektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.
2. Peserta didik dari sekolah penyelenggara Kurikulum 2013 wajib mengikuti tes dengan materi kurikulum Merdeka.
3. Jika dinyatakan lulus dan diterima peserta didik tersebut wajib mengikuti matrikulasi selama tiga puluh (30) hari efektif dan diakhiri dengan tes.
4. Calon Peserta Didik **yang belum dinyatakan Lulus seleksi/diterima di SMA Negeri 41 Jakarta di Larang** mengundurkan diri dari sekolah asal.

Jakarta, 4 Juli 2024
Kepala SMA Negeri 41,

Homsaniwati, M.Pd.
NIP. 197206121998022004

